

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.¹

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah". Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kebebasan pers merupakan unsur penting dalam pembentukan suatu sistem bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan. Pers sebagai media informasi berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Penting untuk menjaga obyektivitas dan transparansi dalam dunia pers, sehingga pemberitaan dapat dituangkan secara sebenarnya tanpa ada rasa takut atau dibawah ancaman.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lebih banyak mengatur tentang pelaksanaan dan penggunaan hak konstitusional di bidang pers dan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan dan penggunaan hak konstitusional, tetapi tidak tampak pengaturan mengenai aspek penyalahgunaan hak konstitusional di bidang pers. Oleh sebab itu, sanksi pidana pidana lebih ditujukan kepada orang lain yang melakukan perbuatan menghalang-halangi atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu atau menghambat pelaksanaan atau penggunaan hak konstitusional berupa kebebasan berekspresi/ kebebasan pers seperti yang tertuang dalam Pasal 4 yaitu :

- 1). *Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.*
- 2). *Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.*
- 3). *Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.*
- 4). *Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.*

Dalam Undang-Undang Pers hanya memuat masalah pemidanaan pers pada Pasal 18 saja, yaitu :

- 1). *Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) yaitu :*

- 2). Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- 3). Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Pers, baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, karena apa yang dituangkan di dalam sajian pers hakekatnya adalah denyut kehidupan masyarakat di mana pers berada. Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi. Pergeseran antara pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal ini menuntut satu penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh pihak terkait. Fenomena mengenai pergeseran dimaksud mengemuka dalam bentuk tuntutan hukum masyarakat terhadap pers, tindakan main hakim sendiri terhadap wartawan, menghalang-halangi peliputan dan sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan betapa penting untuk menciptakan penyelesaian yang adil ketika terjadi persengketaan antara pers dengan masyarakat. Sebagai contohnya adalah :

1. Kekerasan terhadap wartawan lepas tvOne ditikam saat meliput aksi demo pelantikan Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Selasa 6 April 2010. Korban bernama Rian Riyadi diketahui juru kamera lepas tvOne yang bertugas di Kabupaten Indragiri Hilir, menderita luka akibat tikaman pisau dipaha kanan.²

² <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/141952>, diakses pada tanggal 4 Februari 2017.

2. Wartawan televisi di Indragiri Hilir, Superto mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Humas PT TH Indo Plantation (THIP), berinisial B, dimana wartawan dari TV One itu dipukul di bagian wajah sehingga membuatnya mendapatkan luka memar. Awalnya pada Sabtu 12 Desember 2015, Superto sedang berada di kantin Mapolres Inhil, saat itu, ia melihat humas PT THIP juga sedang berada di kantin tersebut. Melihat itu, ia pun mencoba mengkonfirmasi terkait kasus pencurian yang baru-baru ini terjadi di perusahaan tersebut serta kasus hama kumbang yang menyerang perkebunan masyarakat. Bukannya mendapat jawaban seperti yang diinginkan, Humas itu malah mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul.³
3. Personil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan menghalangi media untuk melakukan peliputan penangkapan kapal ilegal oleh Bea dan Cukai. Minggu 14 Desember 2014, sekitar pukul 22.00 WIB. Pasalnya, tiga orang wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indragiri Hilir yakni Loly Andriawan (Metro TV), Maryanto (Riauterkini.com), Zulfadli (Indragirinews.com) dihalang-halangi dan tidak diperbolehkan beberapa orang petugas KPPBC termasuk Kepala Bagian Humas KPPBC ketika akan mengambil gambar aktivitas pembongkaran muatan kapal yang tertangkap tersebut. Atas kejadian tersebut, aktivitas jurnalistik yang seharusnya terus dilakukan akhirnya tidak bisa terlaksana dengan alasan yang tidak jelas yang disampaikan pihak KPPBC Tembilahan, sehingga patut

³ <https://www.goriau.com>, diakses pada tanggal 4 Februari 2017.

diduga adanya upaya-upaya melanggar aktivitas jurnalistik sesuai Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.⁴

Wartawan memiliki kebebasan yang disebut kebebasan pers, yakni kebebasan mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, bahkan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran (Pasal 4 ayat 1 dan 2). Pihak yang mencoba menghalangi kemerdekaan pers dapat dipidana penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp 500 juta (Pasal 18 ayat 1). Melihat uraian fakta lapangan tersebut, penulis mengidentifikasi hambatan penerapan kebebasan pers khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

1. Ada oknum masyarakat baik sipil maupun instansi pemerintah dengan sengaja melakukan tindakan tertentu berbentuk kekerasan fisik dan menghalangi mendapatkan informasi yang merugikan aktivitas pers. Hal ini disebabkan perkembangan kondisi sosial di masyarakat dimana sebagai akibat penegakan hukum belum efektif, penerapan kebebasan pers dianggap sebagai perilaku personal yang dapat ditekan dengan tindakan personal pula dengan mengesampingkan hukum yang berlaku baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pers belum dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh aparat penegak hukum yang berkualitas untuk mendukung penerapan hukum pers dalam masyarakat dimana belum pernah pihak-pihak yang dilaporkan kepada Kepolisian sampai ke pengadilan.

⁴ <http://gagasanriau.com/news/detail/21749>, diakses pada tanggal 4 Februari 2017.

Kondisi ini menunjukkan bahwa belum ada penjeratan terhadap pelaku pidana dibidang pers karena berdasarkan observasi penulis, laporan itu selalu diakhiri dengan perdamaian.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang terfokus pada perlindungan hukum terhadap kebebasan pers khususnya terhadap perbuatan Menghalang-Halangi Mendapatkan Informasi Yang Dilakukan Pers dalam bentuk tesis yang diberi judul :” Penegakan Hukum Tindak Pidana Menghalang-Halangi Mendapatkan Informasi Yang Dilakukan Pers Di Kabupaten Indragiri Hilir ”.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah penyidikan yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap tindak pidana menghalang-halangi mendapatkan informasi yang dilakukan pers di Kabupaten Indragiri Hilir ?
- b. Bagaimanakah hambatan terhadap penyidikan tindak pidana perbuatan menghalang-halangi mendapatkan informasi yang dilakukan oleh pers di Kabupaten Indragiri Hilir ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyidikan yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap tindak pidana menghalang-halangi mendapatkan informasi yang dilakukan pers di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui hambatan terhadap penyidikan tindak pidana perbuatan menghalang-halangi mendapatkan informasi yang dilakukan oleh pers di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelas Magister Hukum (MH) pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- c. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya masalah perlindungan hukum terhadap kebebasan pers.
- b. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya bidang hukum pidana.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Berdasarkan sejarah perkembangan dan pembagian Negara Hukum yang tumbuh dan berkembang pada dunia barat, maka Negara Hukum yang dianut Indonesia tidaklah dalam arti formal, namun Negara hukum dalam artian material yang juga diistilahkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State, Welfaarstaat*) atau Negara kemakmuran. Sebagai konsekuensi Indonesia berdasarkan atas hukum, maka Negara

Indonesia telah berkomitmen untuk menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahannya (supremasi hukum).⁵

Dalam hal ini dianut “ajaran kedaulatan hukum” yang menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi. Hukum dijadikan *guiding principle* bagi segala aktifitas organ-organ Negara. Pemerintah, pejabat-pejabat beserta rakyatnya. Dengan demikian, Negara melalui pemerintah di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk dapat mewujudkan ketertiban masyarakat memerlukan adanya sistem pengendalian masyarakat, salah satunya berupa hukum. ⁶Melalui sistem hukum yang didukung oleh kaidah dan sanksi akan secara sengaja dan sadar perilaku manusia diatur maupun diarahkan untuk menciptakan suatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat. Kekuasaan Hukum seperti itu tumbuh karena pada hakikatnya hukum itu merupakan kaidah-kaidah yang berisi petunjuk-petunjuk tentang tingkah laku sebagai pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Menyimak uraian diatas, pemerintah itu dibina dan diarahkan. Hal ini meletakkan kewajiban kepada masyarakat, maka kewenangan pemerintah itu harus diketemukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, badan-badan pemerintah daerah selaku penguasa dapat diketahui memiliki kewenangan atau tidak melalui peraturan perundang-undangan yang melandasi kewenangannya. Apabila tindakan pemerintah kurang sempurna atau tidak didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan akan dapat menjadi sebab tindakan yang dilakukan tidak sah, baik bersifat sewenang-wenang maupun bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena Negara Republik Indonesia juga berdasarkan atas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Universitas Pedjajaran, Bandung, 1994, hlm. 18.

⁶ Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1994, hlm. 8.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Menurut Fitzgerald, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.⁷ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁸

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang

⁷ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

⁸ *Ibid.*, hlm. 69.

lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan hukum.⁹ Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁰ Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹¹ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai aturan hukum, baik bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

3. Teori Keadilan

Teori keadilan yang menyatakan bahwa keadilan itu bersifat objektif atau pasti dan berlaku di mana-mana. Maka keadilan dalam pandangan ini adalah suatu yang objektif atau pasti dan berlaku tidak terbatas pada ruang dan waktu.¹² Keadilan diartikan sebagaimana hukum memperlakukan masyarakat dan bagaimana hukum mendistribusikan keuntungan dan biaya. Menurut Friedman, hukum merupakan suatu produk tuntutan sosial dimana individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan tidaklah serta merta berpaling kepada pranata hukum untuk mendesak tuntutan

⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

¹⁰ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997, hlm 2.

¹¹ Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 131.

mereka. Richard A. Posner¹³ mengemukakan dua pengertian keadilan, yaitu keadilan dan efisiensi. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, keadilan dikaitkan dengan keadilan distributif, yaitu adanya ketidaksamaan pendapatan manusia didasarkan atas prinsip proporsionalitas. Sedangkan mengenai efisiensi bahwa dalam dunia yang langka sumber daya, pemborosan merupakan suatu perbuatan tidak bermoral. Posner mengakui bahwa pengertian keadilan lebih dari sekedar berkaitan dengan efisiensi.

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris law enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴ Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan

¹³ *Ibid.*, hlm. 137.

¹⁴ Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.

pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas. Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.¹⁷ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer.

Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁷ Chaerudin, *op.cit.*, hal. 55.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 7-8.

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Langkah awal dalam penegakan hukum merupakan tahapan penyidikan, karena itu unsur kepolisian merupakan gerbang yang utama dalam sistem peradilan pidana. Peradilan ini sangat diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat untuk memperoleh keadilan. Untuk itu dalam melakukan penyidikan kepolisian harus bersikap profesional dalam melaksan tugas dan wewenangnya.

5. Teori Pers

Teori yang dikenal dan sangat populer berkaitan dengan pers adalah *For Theories of The Press* (Empat Teori tentang Pers) yang ditulis oleh Siebert bersama Peterson dan Schram.¹⁹

- a. Teori Pers Otoriter

Kehidupan pers yang pertama muncul adalah teori otoritarian karena erat kaitannya dengan pandangan filosofis tentang hakikat negara dan masyarakat. Menurut teori ini, negara dianggap sebagai ekspresi tertinggi

¹⁹ Himkat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, hlm. 18.

dari organisasi kelompok manusia, mengungguli masyarakat dan individu. Negara merupakan hal terpenting dalam pengembangan manusia seutuhnya. Di dalam dan melalui negara manusia mencapai tujuannya sehingga tanpa negara manusia tetap menjadi manusia primitif. Hubungan antara pers dan negara pada saat teori ini lahir ada dalam kerangka yang demikian itu. Prinsip-prinsip utama teori ini antara lain: media selamanya (akhirnya) harus tunduk pada penguasa yang ada; penyensoran dapat dibenarkan; kecaman tidak dapat diterima terhadap penguasa atau penyimpangan dari kebijaksanaan resmi; dan wartawan tidak mempunyai kebebasan di dalam organisasinya.

b. Teori Pers Libertarian

Kalau pada teori Pers Otoriter tekanan diberikan kepada negara, maka dalam teori pers liberal beralih kepada individu dan masyarakat yang kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran tentang demokrasi. Dalam pemikiran yang demikian itu, fungsi utama masyarakat adalah untuk memajukan kepentingan anggotanya sehingga paham ini membagikan posisi negara sebagai ekspresi manusia yang tertinggi. Ciri-ciri pers yang merdeka berdasarkan teori libertarian dapat diperinci sebagai berikut. Pertama, publikasi bebas dari setiap penyensoran pendahuluan; kedua, penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang tanpa memerlukan izin atau lisensi; ketiga, kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau partai politik tidak dapat dipidana; keempat, tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal; kelima, publikasi "kesalahan" dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan opini dan keyakinan; keenam, tidak ada batasan hukum terhadap upaya pengumpulan informasi

untuk kepentingan publikasi; dan ketujuh, wartawan punya otonomi profesional dalam organisasi mereka.

c. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori tanggung jawab sosial berdasarkan pandangannya kepada suatu prinsip bahwa kemerdekaan pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas-tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern dewasa ini. Di sini prinsip kemerdekaan itu masih dipertahankan dengan penambahan tugas dan beban bahwa kemerdekaan yang dimiliki haruslah disertai kewajiban sebagai tanggung jawab.

d. Teori Pers Komunis

Teori ini bertolak pangkal dari ajaran *Karl Marx* tentang perubahan sosial. Menurut teorikomunis, Pers sepenuhnya merupakan alat negara. Konsekuensinya, Pers harus tunduk kepada pemerintah. Pers tidak lebih alat dari Partai Komunis yang berkuasa, media harus melakukan apa yang terbaik bagi partai dan pemerintah. Ciri-ciri teori ini dapat dirinci sebagai berikut: media berada di bawah pengendalian kelas pekerja, karena itu melayani kepentingan kelas tersebut; media tidak dimiliki secara pribadi; masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum setelah terjadinya peristiwa, publikasi anti masyarakat.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari salah pengertian terhadap istilah yang digunakan pada judul penelitian, maka penulis akan memberikan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²⁰
2. Yuridis berarti menurut hukum atau dari segi hukum.²¹
3. Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).²²
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.²³
5. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.²⁴
6. Kabupaten Indragiri Hilir adalah salah satu wilayah administratif di Provinsi Riau.

F. Metode Penelitian

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 147.

²¹ M. Marwan, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

²² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 25.

²³ Pasal 1, Pengertian, Ketentuan Umum, Bab I, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

²⁴ Pasal 1, Ketentuan Umum, Bab I, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian *Observational Research* dengan metode *Survey* dimana peneliti langsung ke lapangan dan bersifat deskriptif analitis. Peneliti melakukan analisa data berdasarkan sumber data primer, selanjutnya dihubungkan dengan data sekunder untuk mengetahui Analisis Yuridis Tindak Pidana Menghalang-Halangi Mendapatkan Informasi Yang Dilakukan Pers Di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah tindak pidana menghalang-halangi mendapatkan informasi yang dilakukan pers di Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan bahwa masih banyak hambatan dalam melaksanakan penerapan kebebasan pers di Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Populasi dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. 1 (satu) orang Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indragiri Hilir;
- c. 1 (satu) orang Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kabupaten Indragiri Hilir;

- d. 1 (satu) orang Ketua Forum Komunikasi Wartawan Indonesia (FKWI) Kabupaten Indragiri Hilir.
- e. 15 (lima belas) orang anggota Persatuan Wartawan Indonesia (DPD PWI) Kabupaten Indragiri Hilir.

Responden merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primer nantinya akan diperoleh dan memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 1 (satu) orang , ditetapkan menggunakan metode sensus dimana jumlah populasinya kecil atau sedikit;
- b. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 1 (satu) orang, ditetapkan menggunakan metode sensus dimana jumlah populasinya kecil atau sedikit;
- c. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 1 (satu) orang, ditetapkan menggunakan metode sensus dimana jumlah populasinya kecil atau sedikit;
- d. Ketua Forum Komunikasi Wartawan Indonesia (FKWI) Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 1 (satu) orang , ditetapkan menggunakan metode sensus dimana jumlah populasinya kecil atau sedikit;
- e. Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (DPD PWI) Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 10 (sepuluh) orang, ditetapkan dengan metode random dimana menetapkan sejumlah sampel secara acak oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Kabupaten Indragiri Hilir	1	1	100 %
2	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indragiri Hilir	1	1	100 %
3	Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kabupaten Indragiri Hilir	1	1	100 %
4	Ketua Forum Komunikasi Wartawan Indonesia (FKWI) Kabupaten Indragiri Hilir	1	1	100 %
5	Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (DPD PWI) Kabupaten Indragiri Hilir	15	10	66,66%
	Jumlah	19	14	73,68%

Sumber data : Data Olahan Tahun 2017

5. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan untuk mendapatkan data guna menjawab permasalahan yang diteliti melalui responden atau sampel, yaitu Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Kabupaten Indragiri Hilir, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indragiri Hilir, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kabupaten Indragiri Hilir, Ketua Forum Komunikasi Wartawan Indonesia (FKWI) Kabupaten Indragiri Hilir dan Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (DPD PWI) Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang penulis lakukan adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan kepada responden Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Kabupaten Indragiri Hilir, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indragiri Hilir, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kabupaten Indragiri Hilir dan Ketua Forum Komunikasi Wartawan Indonesia (FKWI) Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Kuesioner

Kuesioner, yaitu pengumpulan data kepada responden dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang sudah disediakan alternatif jawabannya, yakni kepada responden Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (DPD PWI) Kabupaten Indragiri Hilir.

7. Analisis Data

Data dari kuesioner dikumpulkan kemudian dievaluasi dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau